

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT WASKITA BETON PRECAST TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”).



**PT WASKITA BETON PRECAST TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang Manufaktur Beton Precast, Readymix, dan Konstruksi Modular
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur

13340 Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020

Website: www.waskitaprecast.co.id

Email: info@waskitaprecast.co.id

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAUPUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 2 Mei 2023

4 09 1 A R

I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA DAN TUJUAN PMTHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) yang diberikan kepada para Kreditur Perseroan sebagai salah satu skema penyelesaian utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 1455/Pdt.Sus_Pailit/2022 tanggal 20 September 2022 (“**Perjanjian Perdamaian**”).

Pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dilakukan berdasarkan Perjanjian Perdamaian, POJK HMETD, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar WSBP Nomor 18 tanggal 11 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Anggaran Dasar Perseroan**”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”).

PMTHMETD akan dilakukan untuk mengonversi utang para kreditur Perseroan menjadi ekuitas dan obligasi wajib konversi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana sesuai dalam Pasal 8B poin b POJK HMETD karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPSLB yang menyetujui penambahan modal tersebut.

PMTHMETD ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan Perseroan dan memperbaiki struktur keuangan Perseroan sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan implementasi terhadap Perjanjian Perdamaian dan pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD melalui Surat Persetujuan Implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU PT Waskita Beton Precast Tbk tertanggal 15 November 2022, Nomor 86/WBP/DK/2022.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 9 Juni 2023 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPSLB.

II. LATAR BELAKANG PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PELAKSANAAN PMTHMETD

Pada tanggal 23 Desember 2021, kreditur Perseroan telah mengajukan suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**PKPU**”) terhadap Perseroan dengan nomor perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst (“**Permohonan PKPU**”). Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan Perseroan dalam status PKPU Sementara berdasarkan putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 25 Januari 2022 (“**Putusan PKPU**”).

Putusan PKPU yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada intinya menunjuk dan mengangkat (i) Allova Herling Mengko, S.H, (ii) Daud Napitupulu, S.H., dan (iii) Jesica Novita Puspitaningrum, S.H., yang seluruhnya adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Tim Pengurus**”).

Proses PKPU dari Perseroan telah dijalankan sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

4	BP	r	A	R
---	----	---	---	---

Perseroan telah memaparkan kepada para krediturnya rencana perdamaian pada rapat pembahasan rencana perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2022 dan 17 Juni 2022.

Berdasarkan hasil *voting* yang telah dilakukan atas rencana perdamaian tersebut pada tanggal 17 Juni 2022 dan 20 Juni 2022, mayoritas kreditur dari Perseroan telah menyetujui rencana perdamaian Perseroan dengan persentase kreditur separatis¹ Perseroan yang menyetujui adalah sebesar 80,6% dan persentase kreditur konkuren² Perseroan yang menyetujui adalah sebesar 92,8%.

Lebih lanjut, dengan hasil *voting* tersebut, rencana perdamaian kemudian disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022.

Akan tetapi, terhadap pengesahan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, terdapat permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank DKI kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (“**MA**”) dengan perkara No.: 1455/Pdt.Sus_Pailit/2022 (“**Permohonan Kasasi**”).

Perseroan telah menerima salinan resmi putusan MA yang menolak Permohonan Kasasi (“**Salinan Putusan Kasasi**”). Berdasarkan Salinan Putusan Kasasi, Perseroan telah mendapatkan suatu kepastian hukum bahwa Permohonan Kasasi telah ditolak oleh Majelis Hakim MA dan tanggal Majelis Hakim MA menjatuhkan putusan serta membacakan putusan untuk menolak Permohonan Kasasi tersebut adalah tanggal 20 September 2022.

Dengan ditolaknya Permohonan Kasasi, Perjanjian Perdamaian yang telah mengikat seluruh kreditur Perseroan sejak tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU Kepailitan dan PKPU**”), telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku efektif berdasarkan Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU sejak tanggal 20 September 2022.

Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa penyelesaian utang kepada kreditur Perseroan akan dilakukan dengan mengonversi utang para kreditur Perseroan menjadi ekuitas dan obligasi wajib konversi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu, Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sebagai implementasi atas Rencana Transaksi sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian.

Lebih lanjut, Perseroan telah menetapkan strategi transformasi bisnis secara menyeluruh untuk mendukung pemulihan kinerja dan kondisi keuangan paska PKPU. Transformasi bisnis Perseroan memiliki 3 pilar utama yaitu (i) *Operational Excellence*, (ii) *Business Nourishment*, (iii) *Technology & Digitalization*.

Saat ini Perseroan berupaya memperkuat operasionalnya dengan melakukan digitalisasi seluruh proses bisnis yang akan terhubung dalam sistem Teknologi Informasi, serta penerapan teknologi konstruksi dan manufaktur beton seperti *Building Information Modelling* (BIM). Dengan digitalisasi, manajemen memperkirakan Perseroan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional.

¹ Kreditur Separatis merupakan kreditur Perseroan dengan piutang yang dijamin oleh aset Perseroan dimana dalam Perjanjian Perdamaian Perseroan dikategorikan sebagai Kreditur Finansial yang terdiri atas Kreditur Perbankan.

² Kreditur Konkuren merupakan kreditur Perseroan dengan piutang yang tidak dijamin oleh aset Perseroan yang terdiri atas Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur Dagang (Vendor).

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be 'A R' with a stylized flourish.

III. JUMLAH MAKSIMAL SAHAM YANG DITERBITKAN MELALUI RENCANA TRANSAKSI

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD untuk mengonversi utang para Kreditor Dagang³ menjadi ekuitas ("**Konversi Utang Menjadi Ekuitas**"). Jumlah utang Kreditor Dagang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar Rp1.707.221.088.524 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), maka Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 34.144.421.770 lembar saham berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Dalam hal penerbitan lembar saham baru dalam rangka konversi utang kreditor menjadi saham akan menggunakan harga pelaksanaan konversi dengan metode VWAP 45 hari.

Perseroan juga akan melakukan konversi atas utang menjadi Obligasi Wajib Konversi ("**OWK**") yang diterbitkan oleh Perseroan ("**Konversi Utang Menjadi OWK**") terhadap utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi⁴ sebesar Rp1.850.769.921.111 dan Kreditor Finansial Lainnya⁵ Rp671.127.052.203,75. OWK hasil dari Konversi Utang Menjadi OWK akan dikonversi menjadi ekuitas Perseroan pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ("**Konversi OWK Menjadi Ekuitas**").

Untuk selanjutnya, Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas secara bersama-sama disebut sebagai "**Rencana Transaksi**".

IV. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD dapat menjadi efektif setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah indikasi dan perkiraan jadwal pelaksanaan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB | : | 17 April 2023 |
| 2. Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD | : | 2 Mei 2023 |
| 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB (<i>Recording Date</i>) | : | 16 Mei 2023 |
| 4. Pemanggilan RUPSLB | : | 17 Mei 2023 |
| 5. Penyelenggaraan RUPSLB | : | 9 Juni 2023 |

³ Kreditor Dagang adalah kreditor Perseroan dengan piutang yang tidak dijamin oleh aset Perseroan yang terdiri dari Kreditor Dagang Aktif dan Kreditor Dagang Terdahulu sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian dan akan diuraikan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.

⁴ Pemegang Obligasi adalah Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap I Tahun 2019 dan Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap II Tahun 2019 sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian

⁵ Bank DKI adalah PT Bank DKI



V. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMTHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Transaksi melalui PMTHMETD akan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 8B poin b POJK HMETED karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPSLB yang menyetujui penambahan modal tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar Rp2.103.208.499.424 dan total liabilitas sebesar Rp8.066.866.451.302 yang merupakan 135% dari total aset Perseroan.

Rencana Transaksi melalui PMTHMETD diharapkan memperbaiki struktur keuangan paska PKPU terutama terhadap penyelesaian utang Perseroan kepada krediturnya berdasarkan Perjanjian Perdamaian sehingga akan memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperkuat dalam sisi kinerja Pemasaran yang mana guna mendapatkan perolehan proyek-proyek baru yang strategis dan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

Selain itu, Rencana Transaksi melalui PMTHMETD ini juga diharapkan akan berpengaruh positif terhadap keuangan Perseroan yaitu untuk memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan kas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Dengan adanya transaksi Rencana Transaksi melalui PMTHMETD ini, maka terkait dengan analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan saat ini serta pasca terjadinya Rencana Transaksi melalui dapat diasumsikan sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2022 Sebelum Konversi (dalam Rp)	31 Desember 2022 Setelah Konversi (dalam Rp)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.636.115.753.400	4.343.336.841.900
Tambahan Modal Disetor	3.944.529.408.861	3.944.529.408.861
Saham Diperoleh Kembali	(775.953.722.340)	(775.953.722.340)
Saldo Laba		
Telah Ditentukan Penggunaannya	272.173.444.924	272.173.444.924
Belum Ditentukan Penggunaannya	(8.462.237.614.484)	(8.462.237.614.484)
Komponen Ekuitas Lainnya	282.164.230.215	2.804.061.203.530
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(2.103.208.499.424)	2.125.908.168.891

Terhadap Pemegang Saham

Rencana Transaksi ini merupakan implementasi Perjanjian Perdamaian Perseroan yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilakukan oleh Perseroan melalui PMTHMETD. Pelaksanaan PMTHMETD ini akan memberikan dampak kepada pemegang saham *existing* Perseroan yang mana kepemilikan sahamnya akan terdilusi, termasuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai induk dari Perseroan.

4 89 1 A R

Sehubungan dengan pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Saham, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan *existing* tersebut dapat terdilusi akibat konversi utang para Kreditor Dagang menjadi ekuitas sampai dengan 17,4%. Adapun akibat konversi utang para Kreditor Dagang menjadi ekuitas ini, kepemilikan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada Perseroan dapat menjadi maksimal sebesar 26,1%.

Pada tahun ke-10 dimana Konversi OWK Menjadi Ekuitas dilakukan, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan yang *existing* dapat terdilusi sampai dengan 40,3%⁶ dan kepemilikan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada Perseroan dapat menjadi maksimal sebesar 14,3%⁶.

Sehubungan dengan adanya implementasi Perjanjian Perdamaian dan dilakukannya Rencana Transaksi, terdilusinya kepemilikan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai induk Perseroan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Namun, Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa Perseroan berkewajiban untuk menjaga PT Waskita Karya (Persero) Tbk agar tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan terlepas dari adanya perubahan komposisi pemegang saham akibat transaksi dan/atau perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi tersebut.

Dengan mempertimbangkan dampak dari Rencana Transaksi yang mengakibatkan terdilusinya saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Perseroan, maka diperlukan adanya suatu penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan agar PT Waskita Karya (Persero) Tbk dapat tetap menjadi pengendali Perseroan termasuk untuk menjaga kewenangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam penentuan arah kebijakan Perseroan dalam RUPS.

Penyesuaian yang dimaksud di atas akan dilakukan oleh Perseroan dengan menerapkan ketentuan bahwa (i) setiap dan seluruh agenda RUPS nantinya hanya dapat dilangsungkan apabila RUPS dihadiri oleh para pemegang saham lainnya bersama-sama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham seri A (sebagaimana akan dijelaskan di bawah); (ii) keputusan RUPS atas setiap dan seluruh agenda tersebut hanya dapat dianggap sah apabila RUPS disetujui para pemegang saham lainnya bersama-sama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham seri A (sebagaimana akan dijelaskan di bawah); dan (iii) Perseroan akan memberikan hak preferen dan/atau menambahkan ketentuan *reserved matters* (hak-hak khusus) kepada saham seri A (sebagaimana akan dijelaskan di bawah).

Dengan demikian, sebagaimana telah dimandatkan dalam Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian, PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan dan tidak terdapat perubahan atas pemegang saham pengendali dari Perseroan akibat dilaksanakannya Rencana Transaksi.

⁶ Perhitungan dilusi menggunakan basis perhitungan saham (setelah/sebelum) terkonversinya utang kreditor

4	09	1	A	R
---	----	---	---	---

VI. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA DAN RINCIAN UTANG YANG AKAN DIKONVERSI MELALUI PMTHMETD

Rencana Penggunaan Dana hasil PMTHMETD

Pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD ini merupakan skema penyelesaian yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan akan digunakan oleh Perseroan sebagai sumber pelunasan utang Perseroan kepada Kreditur Dagang, Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya.

Keterangan Utang Yang Akan Dikonversi Menjadi Ekuitas dan OWK melalui PMTHMETD

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, berikut adalah rincian utang yang akan dikonversi melalui PMTHMETD ini:

Utang Perseroan kepada Kreditur Dagang

Kreditur-kreditur Perseroan yang sepakat untuk melakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sebagai sumber pelunasan utang Perseroan adalah kreditur yang termasuk ke dalam kriteria Kreditur Dagang sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian.

Jumlah utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar Rp1.707.221.088.524 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 34.144.421.770 lembar saham yang ditujukan kepada Kreditur Dagang yang terdiri dari Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu.

Adapun jenis Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu dapat didefinisikan sebagai berikut :

- A. Kreditur Dagang Aktif adalah Kreditur Dagang yang mendukung Perjanjian Perdamaian Perseroan
- B. Kreditur Dagang Terdahulu yaitu yang terbagi menjadi :
 1. Kreditur Dagang yang seluruh maupun sebagian tagihannya dalam status diakui sementara oleh tim Pengurus PKPU Perseroan karena masih memerlukan verifikasi, pembuktian maupun harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan lebih lanjut antara Perseroan dengan Kreditur Dagang tersebut;
 2. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan namun tagihan tersebut sedang dalam proses hukum apapun terhadap Perseroan di setiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi penegak hukum di Indonesia maupun di yurisdiksi lain;
 3. Kreditur Dagang yang (i) masuk ke dalam Daftar Piutang Kreditur Terlambat Perseroan yang diterbitkan oleh tim Pengurus Perseroan; (ii) tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau (iii) tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini; atau

Jumlah utang atas Konversi Utang Menjadi Ekuitas tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian dan/atau catatan keuangan Perseroan.

Jumlah utang atas Konversi Utang Menjadi Ekuitas tersebut juga akan tetap tunduk pada verifikasi lanjutan terhadap Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU Perseroan guna mendapatkan nilai pasti utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ("**Verifikasi Lanjutan**"). Perseroan mengharapkan bagi Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU Perseroan tersebut dapat segera menyelesaikan Verifikasi Lanjutan dengan mendaftarkan tagihannya kepada Perseroan.

4	BP	r	A	R
---	----	---	---	---

Utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya

Kreditur-kreditur Perseroan yang sepakat untuk melakukan Konversi Utang Menjadi OWK sebagai sumber pelunasan utang Perseroan adalah Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian.

Jumlah utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi OWK Perseroan yaitu Pemegang Obligasi sebesar Rp1.850.769.921.111 dan Kreditur Finansial Lain sebesar Rp671.127.052.203,75. OWK dari Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lain akan dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Jumlah utang yang akan dikonversi menjadi Obligasi Wajib Konversi sebagai sumber pelunasan utang Perseroan di atas adalah sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian dan/atau catatan keuangan Perseroan.

Penerbitan Seri Saham Baru

Sehubungan dengan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD, Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dalam berbagai seri yaitu:

Saham Seri A : Saham preferen dengan hak-hak khusus yang akan dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Saham seri A tersebut akan diambil dari 1 lembar saham milik PT Waskita Karya (Persero), Tbk pada Perseroan yang telah ada yang kemudian diubah klasifikasi sahamnya menjadi saham seri A.

Penerbitan saham seri A ini ditujukan untuk menjaga agar PT Waskita Karya (Persero) Tbk dapat tetap menjadi pengendali Perseroan termasuk untuk menjaga kewenangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam penentuan arah kebijakan Perseroan dalam RUPSLB sebagai pelaksanaan dari Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian.

Saham Seri B : Saham biasa yang telah diterbitkan oleh WSBP saat ini dan dimiliki oleh pemegang saham WSBP saat ini. Saham seri B memiliki nilai nominal sebagaimana ditetapkan pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini.

Saham Seri C : Saham biasa yang merupakan saham baru yang akan diterbitkan sebagai hasil Konversi Utang Menjadi Ekuitas (dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas, pada tahun ke-10).

Saham Seri C akan diterbitkan dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda dimana Saham Seri C memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai nominal saham seri B namun kedua seri saham B dan C tersebut merupakan saham biasa yang memiliki hak yang sama.

Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang

Syarat dan kondisi dari restrukturisasi utang sebagaimana dilakukan dalam Rencana Transaksi melalui PMTHMETD akan dilakukan dengan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan akan bergantung dari didapatkannya seluruh persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengefektifkan PMTHMETD.
Syarat dan kondisi restrukturisasi Kreditur Dagang

4	BP	r	A	R
---	----	---	---	---

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, kriteria pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Ekuitas kepada Kreditur Dagang adalah sebagai berikut:

- a. Total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar 65% dari total porsi utang Perseroan 35% dari total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif akan dibayarkan langsung melalui pembayaran tunai.
- b. Total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Terdahulu yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar 95% dari total porsi utang Perseroan. 5% dari total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Terdahulu akan dibayarkan langsung melalui pembayaran tunai.
- c. Harga saham per-lembarnya sehubungan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas akan dihitung berdasarkan *volume-weighted average price* (VWAP) selama 45 hari sebelum tanggal Konversi Utang Menjadi Ekuitas berlaku efektif.

Syarat dan kondisi restrukturisasi Utang Pemegang Obligasi dan Bank DKI

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, kriteria pelaksanaan Konversi Utang Menjadi OWK dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI adalah sebagai berikut:

- a. Total utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI yang akan dikonversi menjadi obligasi wajib konversi adalah sebesar 85% dari total porsi utang Perseroan. 15% dari total utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI akan dibayarkan langsung melalui pembayaran tunai.
- b. Perseroan berhak untuk mengkonversi obligasi wajib konversi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan ("**Jangka Waktu OWK**") ("**Saham Hasil Konversi**").
- c. Perseroan dan/atau suatu pihak ketiga dapat melakukan pembelian kembali atas obligasi wajib konversi Pemegang Obligasi dan Bank DKI, baik sebagian maupun seluruhnya.
- d. Pada saat Perseroan hendak melaksanakan konversi atas obligasi wajib konversi Pemegang Obligasi dan Bank DKI menjadi Saham Hasil Konversi, nilai nominal dari Saham Hasil Konversi pada Jangka Waktu OWK akan dihitung berdasarkan *volume-weighted average price* (VWAP) selama 45 hari sebelum utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI telah secara efektif dikonversi menjadi obligasi wajib konversi.
- e. Dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari Perseroan, pada tahun ke-10 sejak instrumen obligasi wajib konversi diterbitkan, Perseroan berhak untuk mengkonversi obligasi wajib konversi menjadi Saham Hasil Konversi.
- f. Pemegang Obligasi dan Bank DKI dapat mengalihkan obligasi wajib konversi kepada pihak ketiga selama Jangka Waktu OWK baik sebagian maupun seluruhnya.

OWK hasil dari Konversi Utang Menjadi OWK akan dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Ketentuan restrukturisasi utang dan Konversi Utang Menjadi OWK kepada Bank DKI berdasarkan Nota Kesepahaman

Perseroan dan Bank DKI telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Waskita Beton Precast Tbk No. 09/MOU/DIR/II/2023 dan No. 001/MOU/WBP/DIR/2023 tanggal 21 Februari 2023 ("**Nota Kesepahaman**").

Berdasarkan Nota Kesepahaman, Bank DKI dan Perseroan sepakat untuk melakukan restrukturisasi kembali total utang Perseroan kepada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Perdamaian dengan melakukan amandemen ketentuan Perjanjian Perdamaian. Adapun Perseroan dan Bank DKI sepakat bahwa amandemen ketentuan Perjanjian Perdamaian tersebut akan tunduk ketentuan amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam Pasal 5.1 Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

4	BP	r	A	R
---	----	---	---	---

“5.1 Perjanjian Perdamaian ini hanya dapat diubah atau diamandemen berdasarkan usulan atau permintaan dari Perseroan, dengan catatan disetujui oleh 50% dari total nilai tagihan Kreditur yang mengajukan tagihan dalam proses PKPU.”

Dalam hal ketentuan amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam Pasal 5.1 Perjanjian Perdamaian di atas terpenuhi, skema penyelesaian total utang Perseroan kepada Bank DKI yang semula dilaksanakan melalui Konversi Utang Menjadi OWK dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas ditahun ke-10 sebagaimana disebutkan di Perjanjian Perdamaian akan diamandemen dan total utang Perseroan kepada Bank DKI akan diselesaikan oleh Perseroan melalui golongan Tranche A Perjanjian Perdamaian dengan skema *long term loan*.

Harga Saham Sehubungan dengan Konversi Utang

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan mengingat bahwa Perseroan melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, maka penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

Lebih lanjut, Perjanjian Perdamaian telah menetapkan bahwa harga pelaksanaan terhadap Rencana Transaksi akan dihitung berdasarkan *Volume Weighted Average Price* (“**VWAP**”) selama 45 hari sebelum telah efektifnya konversi utang.

Perhitungan berdasarkan VWAP mulai dilaksanakan Perseroan sejak tanggal pencabutan suspensi perdagangan saham Perseroan oleh PT Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023. Perseroan belum dapat mengungkapkan perhitungan VWAP tersebut untuk menentukan poin-poin di atas karena hal tersebut bergantung pada nilai rata-rata perdagangan saham Perseroan sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.

Dalam hal perhitungan VWAP tersebut telah didapatkan oleh Perseroan, nilai VWAP tersebut juga akan digunakan oleh Perseroan untuk menentukan (i) harga saham per-lembar sebagai dasar pembagi utang yang akan dikonversi menjadi saham baru di Perseroan, (ii) nilai nominal saham yang akan tercatat dalam anggaran dasar dan (iii) jumlah lembar saham baru di Perseroan sehubungan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas.

Perseroan juga akan melakukan pembulatan terhadap harga saham per-lembar, nilai nominal saham dan jumlah lembar saham baru dalam poin (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas guna tetap tunduk dan tetap mengindahkan ketentuan Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4	BP	r	A	R
---	----	---	---	---

VII. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI

Tabel berikut adalah proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah efektifnya Rencana Transaksi, sebagai berikut:

Struktur komposisi pemegang saham Perseroan sebelum Rencana Transaksi:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.816.680.599	1.581.668.059.900	59,9%
Koperasi Waskita	13.935	1.393.500	0,0%
Masyarakat	8.699.182.000	869.918.200.000	33,0%
Treasury	1.845.281.000	184.528.100.000	7,0%
Total	26.361.157.534	2.636.115.753.400	100,0%

Modal Dasar : Rp6.326.677.814.000,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp2.636.115.753.400,-
 Saham dalam Portepel : Rp3.690.562.060.600,-

Struktur komposisi pemegang saham Perseroan sesudah Konversi Utang Menjadi Ekuitas:

Seri Saham	Pemegang Saham	Jumlah Saham		
		Lembar	Nominal (Rp)	%
Saham Seri A (Nominal per Lembar Rp100,-)	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1	100	0,0
	Total Saham Seri A	1	100	0,0
Saham Seri B (Nominal per Lembar Rp100,-)	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.816.680.598	1.581.668.059.800	26,1
	Masyarakat	8.699.182.000	869.918.200.000	14,4
	Koperasi Waskita	13.935	1.393.500	0,0
	Saham Treasury	1.845.281.000	184.528.100.000	3,0
	Total Saham Seri B	26.361.157.533	2.636.115.753.300	43,6
Saham Seri C (Asumsi Nominal per Lembar Rp50,-)	Kreditur Dagang	34.144.421.770	1.707.221.088.500	56,4
	Pemegang Obligasi	-	-	-
	Kreditur Finansial Lainnya	-	-	-
Total Saham Seri C	34.144.421.770	1.707.221.088.500	56,4	
Total		60.505.579.304	4.343.336.841.900	100,0

Modal Dasar : Rp10.555.795.877.300,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor penuh : Rp4.343.336.841.900,-
 Saham dalam Portepel : Rp6.212.459.035.400,-

Persentase struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tabel di atas merupakan estimasi struktur kepemilikan saham Perseroan dengan asumsi Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 34.144.421.770 lembar saham yang dibutuhkan bagi Perseroan untuk pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian.

⁷ Akan ditentukan kemudian menggunakan VWAP 45 hari

Namun demikian, perkiraan struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan akibat implementasi dari Perjanjian Perdamaian di atas masih dapat berubah dan akan tetap tunduk pada (i) hasil pelaksanaan Verifikasi Lanjutan

sampai Batas Waktu Verifikasi Lanjutan dan (ii) penetapan harga pelaksanaan atau harga konversi yang dihitung berdasarkan VWAP selama 45 hari sebelum tanggal Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi Utang Menjadi OWK berlaku efektif sebagaimana disebutkan di Perjanjian Perdamaian.

Dalam hal Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU belum dapat menyelesaikan dan/atau tidak melakukan Verifikasi Lanjutan sampai dengan Batas Waktu Verifikasi Lanjutan, pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Ekuitas terhadap Kreditur Dagang akan dilakukan secara bertahap setelah RUPSLB dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>, dan situs web Perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan mengumumkan perubahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan PMTHMETD dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja pada alamat berikut ini:

Corporate Secretary
PT Waskita Beton Precast Tbk
Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur 13340
Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020
Website: www.waskitaprecast.co.id
Email: sekper@waskitaprecast.co.id

4	09	1	A	R
---	----	---	---	---